



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
KOMPETENSI KEAHLIAN MANAJEMEN PERKANTORAN DAN PELAYANAN
BISNIS SMK NEGERI 2 TULUNGAGUNG

TENTANG
KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 3.8.100/UN32.4/KS/21

NOMOR:

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tiga** bulan Agustus tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M: Koordinator Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran (PADP) oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Sri Dwiningsih, S.Pd., M.M: Ketua Kompetensi Keahlian Manajemen Perkantoran dan Pelayanan Bisnis oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, SMK Negeri 2 Tulungagung yang berkedudukan di Jabalsari, Sumbergempol, Area Sawah, Loderesan, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66291 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Malang dan Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran SMK Negeri 2 Tulungagung.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada Masyarakat, dan (4) Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh **PARA PIHAK** yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, baik program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Malang maupun Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran SMK Negeri 2 Tulungagung.
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerja samakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerja Sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Malang dan Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran SMK Negeri 2 Tulungagung. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.



Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk SMK Negeri 2 Tulungagung.

PIHAK KESATU



Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M.
NIP. 197602182005012001

PIHAK KEDUA



Sri Dwiningsih, S.Pd., M.M.
NIP. 196312111985122002

Mengetahui,

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Malang



Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si. Ak., CA
NIP. 196104151986011001

PIHAK KEDUA

Plt. Kepala Sekolah
SMK Negeri 2 Tulungagung



Drs. Rofiq Suyusi, M.Pd.
NIP. 196403071987031012